

KEABSAHAN HIBAH HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI UNTUK PEMBANGUNAN KONSTRUKSI SARANA AIR MINUM.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan hibah harta bersama tanpa persetujuan suami/istri untuk pembangunan konstruksi sarana air minum serta akibat hukum atas hibah tanah tanpa persetujuan suami/istri untuk pembangunan konstruksi sarana air minum. Tujuan adanya penelitian ini adalah guna mengetahui keabsahan hibah tanah tanpa persetujuan suami/istri, serta untuk mengetahui akibat hukum atas hibah tanah tanpa persetujuan suami/istri untuk pembangunan konstruksi sarana air minum. Penulisan skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan hibah maka pemberi hibah harus cakap hukum dan tanah yang dihibahkan wajib dibuatkan akta hibah oleh PPAT supaya mempunyai kekuatan hukum dan sebagai alat bukti yang sah. Untuk perkara hibah harta bersama, keabsahannya wajib memenuhi persyaratan yang ada seperti adanya persetujuan suami/istri. Jika tidak maka hibah menjadi tidak sah. Sebelum adanya PP Nomor 24 Tahun 1997, akta hibah harus dibuat secara tertulis dihadapan notaris. Selanjutnya, setelah lahirnya PP Nomor 24 Tahun 1997 akta hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta PPAT. Sehingga untuk hibah harta bersama yang diperoleh setelah adanya perkawinan, maka persetujuan suami/istri menjadi syarat yang tidak bisa diingkari. Hal ini bermakna bahwa harta bersama tidak dapat diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Jadi, jika salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang ada kaitannya dengan harta bersama, dan salah satu pihak tidak sepakat maka hibah tersebut tidak dapat dilakukan, jika tetap dilakukan maka akibatnya adalah batal demi hukum. Sehingga kepemilikan harta yang dihibahkan akan kembali kepada si pemberi hibah dan apabila tanah yang dihibahkan telah di sertipikatkan atas nama penerima hibah, maka sertipikat tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Kata kunci : Hibah, Sarana air minum, Harta bersama.

THE VALIDITY OF JOINT PROPERTY GRANT WITHOUT SPOUSE'S CONSENT FOR DRINKING WATER FACILITY CONSTRUCTION.

ABSTRACT

This research discusses the legitimacy of joint property grants without the consent of the husband/wife for the construction of drinking water facilities and the legal consequences of land grants without the consent of the husband/wife for the construction of drinking water facilities. The purpose of this research is to find out the legitimacy of land grants without the consent of the husband/wife, as well as to find out the legal consequences of land grants without the consent of the husband/wife for the construction of drinking water facilities. The writing of this thesis was made using normative juridical research methods with statutory and case approaches. The results of the study show that, in implementing grants, the grantor must be legally competent and the land granted must be made a deed of grant by the PPAT so that it has legal force and as valid evidence. For cases of joint property grants, the validity must meet the existing requirements such as having the consent of the husband/wife. Otherwise, the grant becomes invalid. Prior to PP No. 24 of 1997, the grant deed had to be made in writing before a notary. Furthermore, after the birth of PP No. 24 of 1997 the deed of land and building grants must be carried out with a PPAT deed. So that for joint property grants obtained after marriage, the husband's/wife's consent is a condition that cannot be denied. This means that joint property cannot be contested as long as the marriage does not end due to divorce or death. So, if one of the parties takes an action related to the joint property, and one of the parties does not agree, then the grant cannot be made, if it is still carried out, the result will be null and void. So that the ownership of the donated property will return to the grantor and if the donated land has been certified in the name of the grantee, then the certificate is declared invalid.

Keywords: Grants, drinking water facilities, shared assets.